



**P U T U S A N**

**Nomor: 169/Pid.Sus/2016/PN. BLK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDI P Bin PASA'DAI;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 24 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Baronang Kel. Kalumeme Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 02 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI P Bin PASA'DAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DEDI P Bin PASA'DAI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) sachet kristal bening di duga shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan plastik bening kosong;
  - 1 (satu) bong lengkap dengan pipet dan kaca pirex;
  - 2 (dua) buah korek gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah;
  - uang sebanyak Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut yang kedua kalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Halaman 2 dari Halaman 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.BLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **DEDI P. bin PASA'DAI** pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu antara bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Jalan Poros Bulukumba-Bira atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, dengan cara-cara sebagai berikut:----

-----Sekitar bulan Juli 2016 terdakwa **DEDI P. bin PASA'DAI** melakukan perjalanan dari Pinrang menuju Bulukumba dengan mengendarai sepeda motor untuk menemui anak dan istri terdakwa di Bulukumba. Sesampainya di Kabupaten Sidrap sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa bertemu dengan IWAN (belum tertangkap). Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada IWAN "ada kita biasa tempati ambil sabu" kemudian IWAN menjawab "berapa kita mau ambil". Terdakwa menjawab "600.000,- (enam ratus) ji saya mau ambil". IWAN kemudian mengatakan "kita tunggu mi disini". Terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada IWAN. Sekitar 30 (tiga puluh) menit terdakwa menunggu kemudian datang IWAN menghampiri terdakwa lalu IWAN langsung melemparkan sebuah tempat rokok yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu didepan terdakwa. IWAN kemudian mengatakan kepada terdakwa "ambil mi itu". Setelah itu terdakwa langsung mengambil bungkusan rokok berisi 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Bulukumba. Sesampainya di Bulukumba terdakwa langsung menuju rumah terdakwa di Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba. Terdakwa kemudian langsung menyimpan paketan sabu-sabu tersebut didalam lemari dibawah tumpukan pakaian. Sekitar tanggal 16 Agustus 2016 terdakwa membagi 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket. Selanjutnya sekitar tanggal 19 Agustus 2016 pihak Polres Bulukumba melakukan operasi untuk mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu di Kabupaten Bulukumba dengan cara menyuruh seseorang untuk menelpon terdakwa dengan maksud untuk melakukan pembelian terselubung narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa DEDI P bin PASA'DAI. Sekitar pukul 18.00 WITA terdakwa DEDI P bin PASA'DAI bertemu dengan seseorang untuk melakukan transaksi pembelian narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa pergi untuk mengambil sabu-sabu namun setelah beberapa lama ditunggu terdakwa tidak kunjung kembali ke tempat dilakukannya transaksi. Sehingga kemudian petugas Polres Bulukumba langsung mencari tahu keberadaan terdakwa. Setelah dilakukan pengintaian ternyata terdakwa sedang berada didepan rumahnya di Jalan Baronang Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba. Petugas Polres Bulukumba kemudian langsung menghampiri terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa namun tidak diketemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu. Terdakwa DEDI P bin PASA'DAI kemudian diminta oleh petugas Polres Bulukumba untuk masuk ke dalam rumahnya lalu Petugas Polres Bulukumba melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan hasilnya diketemukan 4 (empat) paket sabu-sabu, 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah korek gas, dan 1 (satu) buah plastik kosong yang berada didalam kamar terdakwa. Bahwa menurut terdakwa 4 (empat) buah paket sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari IWAN di Kabupaten Sidrap. Terdakwa DEDI P bin PASA'DAI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk ***menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain.-----

Halaman 3 dari Halaman 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.BLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1543 gram, dan 1 (satu) set bong serta 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa DEDI P bin PASA'DAI benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah diperiksa sisanya berupa kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1028 gram, beserta 1 (satu) set bong, sesuai dengan *BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK* NO. LAB.: 2923/NNF/IV/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN, pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## ATAU KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **DEDI P. bin PASA'DAI** pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu antara bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Jalan Baronang Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Sekitar tanggal 19 Agustus 2016 petugas Polres Bulukumba melakukan operasi untuk mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu di Kabupaten Bulukumba. Setelah dilakukan pengintaian terhadap terdakwa DEDI P bin PASA'DAI sekitar pukul 23.30 WITA petugas Polres Bulukumba langsung menuju rumah terdakwa di Jalan Baronang Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba. Petugas Polres Bulukumba kemudian menghampiri terdakwa yang saat itu sedang berada didepan rumahnya. Selanjutnya petugas Polres Bulukumba melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa namun tidak diketemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu. Terdakwa DEDI P bin PASA'DAI kemudian diminta oleh petugas Polres Bulukumba untuk masuk ke dalam rumahnya lalu Petugas Polres Bulukumba melakukan pengeledahan rumah terdakwa dan hasilnya diketemukan 4 (empat) paket sabu-sabu, 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah korek gas, dan 1 (satu) buah plastik kosong yang tersimpan didalam kamar terdakwa. Bahwa menurut terdakwa 4 (empat) buah paket sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari IWAN di Kabupaten Sidrap. Terdakwa DEDI P bin PASA'DAI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.-----

-----Berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1543 gram, dan 1 (satu) set bong serta 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa DEDI P bin PASA'DAI benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang

Halaman 4 dari Halaman 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.BLK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah diperiksa sisanya berupa kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1028 gram, beserta 1 (satu) set bong, sesuai dengan *BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK* NO. LAB.: 2923/NNF/IV/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN, pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## ATAU KETIGA :

-----Bahwa terdakwa **DEDI P. bin PASA'DAI** pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu antara bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Jalan Baronang Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Sekitar bulan Juli 2016 terdakwa **DEDI P. bin PASA'DAI** melakukan perjalanan dari Pinrang menuju Bulukumba dengan mengendarai sepeda motor untuk menemui anak dan istri terdakwa di Bulukumba. Sesampainya di Kabupaten Sidrap sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa bertemu dengan IWAN (belum tertangkap). Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada IWAN "ada kita biasa tempati ambil sabu" kemudian IWAN menjawab "berapa kita mau ambil". Terdakwa menjawab "600.000,- (enam ratus) ji saya mau ambil". IWAN kemudian mengatakan "kita tunggu mi disini". Terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada IWAN. Sekitar 30 (tiga puluh) menit terdakwa menunggu kemudian datang IWAN menghampiri terdakwa lalu IWAN langsung melemparkan sebuah tempat rokok yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu didepan terdakwa. IWAN kemudian mengatakan kepada terdakwa "ambil mi itu". Setelah itu terdakwa langsung mengambil bungkusan rokok berisi 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Bulukumba. Sesampainya di Bulukumba terdakwa langsung menuju rumah terdakwa di Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba. Terdakwa kemudian langsung menyimpan paketan sabu-sabu tersebut didalam lemari dibawah tumpukan pakaian. Sekitar tanggal 16 Agustus 2016 terdakwa membagi 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket. Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di rumah terdakwa Jalan Baronang Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba, terdakwa DEDI bin PASA'DAI memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap sabu-sabu berupa bong dari botol yang penutupnya dilubangi kemudian dipasang pipet sebagai alat hisap dan satu buah pipet lagi yang diberi kaca pirex sebagai tempat sabu-sabu. Selanjutnya botol tersebut diisi air sedangkan dibawah kaca pirex berisi sabu-sabu dinyalakan api dari korek gas untuk membakar sabu-sabu diatas kaca pirex kemudian sabu-sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap yang masuk kedalam botol lalu asap dari pembakaran sabu-sabu tersebut terdakwa hisap secara perlahan-lahan melalui pipet. Sekitar pukul 23.30 WITA petugas Polres Bulukumba menuju rumah terdakwa di Jalan Baronang Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba. Petugas Polres Bulukumba

Halaman 5 dari Halaman 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.BLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menghampiri terdakwa yang saat itu sedang berada didepan rumahnya. Selanjutnya petugas Polres Bulukumba melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa namun tidak diketemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu. Terdakwa DEDI P bin PASA'DAI kemudian diminta oleh petugas Polres Bulukumba untuk masuk ke dalam rumahnya lalu Petugas Polres Bulukumba melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan hasilnya diketemukan 4 (empat) paket sabu-sabu, 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah korek gas, dan 1 (satu) buah plastik kosong yang tersimpan didalam kamar terdakwa. Terdakwa DEDI P bin PASA'DAI tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.-----

-----Berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1543 gram, dan 1 (satu) set bong serta 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa DEDI P bin PASA'DAI benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba setelah diperiksa sisanya berupa kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1028 gram, beserta 1 (satu) set bong, sesuai dengan *BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK* NO. LAB.: 2923/NNF/IV/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN, pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. HAMRULLAH Bin ANDI MAPPAWAKANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2016 pukul 23.30 wita bertempat di jalan baronang Kel. Kalumeme Kel. Ujung Bulu Kab. Bulukumba saksi bersama dengan IRSAN melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa dimana saksi menemukan di dalam kamar terdakwa berupa 4 (empat) paket diduga shabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) bungkus plastik yang isinya plastik kosong dan uang sebanyak Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) yang diakui terdakwa sebagai miliknya yang dibeli dari lel. IWAN yang bertempat tinggal di Sidrap;

Halaman 6 dari Halaman 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.BLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui barang yang saksi temukan tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai barang yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa sudah menjadi Target Operasional (TO) pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi IRSAN Bin RAMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
  - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2016 pukul 23.30 wita bertempat di jalan baronang Kel. Kalumeme Kel. Ujung Bulu Kab. Bulukumba saksi bersama dengan HAMRULLAH melakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri terdakwa dimana saksi menemukan di dalam kamar terdakwa berupa 4 (empat) paket diduga shabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) bungkus plastic yang isinya plastic kosong dan uang sebanyak Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) yang diakui terdakwa sebagai miliknya yang dibeli dari lel. IWAN yang bertempat tinggal di Sidrap;
  - Bahwa benar terdakwa mengakui barang yang saksi temukan tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai barang yang diduga shabu tersebut;
  - Bahwa benar terdakwa sudah menjadi Target Operasional (TO) pihak kepolisian
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 2923/NNF/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang

Halaman 7 dari Halaman 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.BLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

## **Kesimpulan :**

- 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,1543 gram (diberi kode 7994/2016/NNF);
- 1 (satu) set bong; diberi kode 7995/2016/NNF;
- 1 (satu) botol plastic berisi urine (diberi kode 7996/2016/NNF)

Barang bukti tersebut milik DEDDIP. Bin PASA'DAI;

Bahwa barang bukti 7994/2016/NNF, kode 7995/2016/NNF, dan 7996/2016/NNF seperti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 6 lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2016 pukul 23.30 wita bertempat di rumah terdakwa di jalan baronang Kel. Kalumeme Kel. Ujung Bulu Kab. Bulukumba polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa dimana polisi menemukan di dalam kamar terdakwa berupa 4 (empat) paket diduga shabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) bungkus plastic yang isinya plastic kosong dan uang sebanyak Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari lel. IWAN yang bertempat tinggal di Sidrap dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu dan terakhir terdakwa mengkonsumsi sekitar tanggal 19 Agustus 2016;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai barang yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa uang yang ditemukan di saku celana terdakwa adalah uang terdakwa sendiri untuk biaya hidup sehari-hari

Halaman 8 dari Halaman 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.BLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) sachet kristalbening di duga shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik benng yang berisikan plastik bening kosong;
- 1 (satu) bong lengkap dengan pipet dan kaca pirex;
- 2 (dua) buah korek gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah;
- uang sebanyak Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2016 pukul 23.30 wita bertempat di rumah terdakwa DEDI P. Bin PASA'DAI di jalan baronang Kel. Kalumeme Kel. Ujung Bulu Kab. Bulukumba polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri terdakwa dimana polisi menemukan di dalam kamar terdakwa berupa 4 (empat) paket diduga shabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) bungkus plastic yang isinya plastic kosong dan uang sebanyak Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari lel. IWAN yang bertempat tinggal di Sidrap dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu dan terakhir terdakwa mengkonsumsi sekitar tanggal 19 Agustus 2016;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 2923/NNF/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Halaman 9 dari Halaman 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.BLK.



**Kesimpulan :**

- 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,1543 gram (diberi kode 7994/2016/NNF);
- 1 (satu) set bong; diberi kode 7995/2016/NNF;
- 1 (satu) botol plastic berisi urine (diberi kode 7996/2016/NNF)

Barang bukti tersebut milik DEDDI P. Bin PASA'DAI;

Bahwa barang bukti 7994/2016/NNF, kode 7995/2016/NNF, dan 7996/2016/NNF seperti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 6 lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai barang yang diduga shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif Ketiga** sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;--

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : DEDI P. Bin PASA'DAI dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" , telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyalah Guna** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2016 pukul 23.30 wita bertempat di rumah terdakwa di jalan baronang Kel. Kalumeme Kel. Ujung Bulu Kab. Bulukumba polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa dimana polisi menemukan di dalam kamar terdakwa berupa 4 (empat) paket diduga shabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic yang isinya plastic kosong dan uang sebanyak Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa yang dibeli dari lel. IWAN yang bertempat tinggal di Sidrap dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 2923/NNF/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

## Kesimpulan :

- 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,1543 gram (diberi kode 7994/2016/NNF);
- 1 (satu) set bong; diberi kode 7995/2016/NNF;
- 1 (satu) botol plastic berisi urine (diberi kode 7996/2016/NNF)

Barang bukti tersebut milik DEDDI P. Bin PASA'DAI;

Bahwa barang bukti 7994/2016/NNF, kode 7995/2016/NNF, dan 7996/2016/NNF seperti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 6 lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu untuk diri sendiri, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu melanggar Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Ketiga**;

Halaman 12 dari Halaman 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) sachet kristalbening di duga shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan plastik bening kosong;
- 1 (satu) bong lengkap dengan pipet dan kaca pirex;
- 2 (dua) buah korek gas;

Barang bukti tersebut merupakan barang hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*), dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan,

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah;
- uang sebanyak Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena selama persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka demi hukum pula haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi Target Operasional pihak yang berwajib;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI P Bin PASA'DAI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam **Dakwaan Ketiga**;

Halaman 14 dari Halaman 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.BLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDI P Bin PASA'DAI oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) sachet kristal bening di duga shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan plastik bening kosong;
  - 1 (satu) bong lengkap dengan pipet dan kaca pirex;
  - 2 (dua) buah korek gas;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah;
  - uang sebanyak Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
  - Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 oleh IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, LULIK DJATIKUMORO, SH., MH., dan NURSINAH, SH., MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim–Hakim Anggota tersebut, dibantu A.M. SULHIDAYAT SYUKRI, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri MUDAZIR MUNSIR, SH. MH, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

LULIK DJATIKUMORO, SH., MH.,

IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH.,

NURSINAH, SH., MH., .

Panitera Pengganti,

A.M. SULHIDAYAT SYUKRI, SH.

Halaman 15 dari Halaman 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.BLK.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari Halaman 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.BLK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16